

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam hal pindah menjadi anggota Partai Politik lain.

Bahwa proses pemberhentian antarwaktu Sdr. Sasmita Syafnur dan Kadiman Dt. Simarajo Nan Kayo oleh DPRD Kabupaten Tanah Datar, Bupati Tanah Datar dan Gubernur Sumatera Barat dilaksanakan tanpa usulan Pimpinan Partai Bintang Reformasi, sehingga tidak sesuai dengan mekanisme menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPD, DPRD dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD. Dikesampingkannya adanya usulan pimpinan partai politik, karena partai politik yang bersangkutan tidak mengajukan usulan pemberhentian disebabkan : Kelembagaan Partai Bintang Reformasi pada tingkat Dewan Pimpinan Cabang (Kabupaten/Kota) tidak berjalan/ non aktif dan Pimpinan DPC Partai Bintang Reformasi adalah merupakan anggota DPRD yang akan diberhentikan..

UU MD3 tidak memberikan pengaturan, bagaimana proses pemberhentian anggota DPRD dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan usulan pemberhentiannya dan bagaimana kedudukan hukumnya, jika proses

pemberhentian anggota DPRD yang diberhentikan karena mengundurkan diri karena pindah partai politik dilaksanakan melalui usulan partai politik. Mekanisme pemberhentian anggota DPRD yang berhenti karena mengundurkan diri atau pindah partai politik yang diperlakukan sama menurut UU MD3, sejatinya tidak bisa dipersamakan, karena perpindahan seseorang dari keanggotaan partai politik menjadi partai politik lain merupakan hak dan kewenangan internal partai. Dimana konsekuensinya apakah partai memberhentikan dari keanggotaan partai dan menarik dari keanggotaan di lembaga perwakilan. Demikian pula pemberhentian karena mengundurkan diri, hal demikian merupakan hak dari seseorang untuk berhenti menjadi anggota DPRD sekaligus sebagai anggota partai politik.

Oleh karenanya menurut hemat penulis, mekanisme pemberhentian sebagai anggota DPRD karena mengundurkan diri, idealnya tidak memerlukan usulan partai politik. Hal demikian diakomodirnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3294/Sj, tanggal 24 Juni 2013 perihal Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD karena Menjadi Anggota Partai Politik lain atau karena mengundurkan diri, oleh Bupati Tanah Datar (Pemerintah Kabupaten Tanah Datar) terhadap kekosongan hukum atas proses pemberhentian antarwaktu Sdr. Sasmita Syafnur dan Kadiman Dt. Simarajo Nan Kayo yang telah disampaikan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Tanah Datar dengan memproses pemberhentiannya tanpa usulan partai.

2. Pengisian kembali keterwakilan anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar yang telah diberhentikan dalam hal pindah menjadi anggota Partai Politik lain.

Bahwa pengisian kembali anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar yang telah diberhentikan dalam hal pindah menjadi anggota Partai Politik lain, tidak dilaksanakan sesuai dengan mekanisme menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPD, DPRD dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, dimana seharusnya terdapat calon pengganti yang akan menggantikan anggota DPRD yang telah diberhentikan.

Bahwa pembuat UU MD3 tidak memperkirakan situasi yang akan terjadi akibat dinamika pemilu dan keberadaan sebuah partai politik, dimana dalam UU MD3 tidak mengatur bagaimana penggantian antarwaktu jika partai politik di dalam parlemen kemudian bubar atau tidak mampu lagi mempertahankan kader-kadernya yang ikut dalam pemilu sebelumnya. Hal tersebut mengakibatkan penggantian antarwaktu tidak dapat dilaksanakan.

Tidak terdapatnya calon pengganti memenuhi persyaratan, mengakibatkan pengisian tidak dapat dilakukan menurut mekanisme peraturan perundang-undangan. Faktor tidak berfungsinya DPRD menjalankan tugas konstitusionalnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terabaikannya hak konstitusional warga negara yang telah memilih para wakilnya dan untuk menjamin tetap tegaknya hak-hak konstitusional tersebut, menjadi landasan pengisian anggota

DPRD yang diberhentikan melalui mekanisme pengaktifan kembali anggota DPRD yang telah diberhentikan.

B. Saran

1. Pembuat UU perlu melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan persyaratan peserta pemilu, partai politik, pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu anggota DPRD, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan hukum, yakni :
 - a. perlu dihapuskannya persyaratan adanya surat pemberhentian/pengunduran diri sebagai anggota DPRD apabila yang bersangkutan pindah partai sepanjang memang diberhentikan oleh partai politik dalam regulasi kepemiluan.
 - b. Perlu diatur lebih lanjut mengenai kedudukan hukum dalam hal pimpinan partai politik tidak mengajukan usulan pemberhentian dalam peraturan perundang-undangan dan penggantian antarwaktu yang tidak terdapat calon penggantinya.
2. Pemerintah Pusat agar dalam membuat kebijakan yang akan digunakan oleh pemerintahan daerah terutama dengan penafsiran terhadap kekosongan peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

3. Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya harus mengacu pada wewenang yang diberikan kepadanya, sehingga tidak terjadi pelampauan kewenangan yang mengakibatkan hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi.



